



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bersih br. Karo, Tempat lahir : Lingga; Tanggal lahir 31 Desember 1926;
Pekerjaan Petani; Alamat di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imanuel Elihu Tarigan, SH.** Advokat yang tergabung pada kantor LBH KARO BERUBAH, yang beralamat di jalan Jamin Ginting nomor 28. Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2022. Selanjutnya disebut.....sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kuah Ate br. Sinulingga, Umur 78 tahun; Tempat lahir Lingga; Tanggal lahir 31 Desember 1945; Pekerjaan Petani; Alamat di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pintamin Kuah Ate br. Tarigan, SH.** Advokat yang berkantor di jalan Nabung Surbakti, gang. Kesuma, nomor 49, Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2022. Selanjutnya disebut..... sebagai **Tergugat**;

Liasta Hartono Sembiring, Umur 52 tahun; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat sesuai dengan Kartu Identitas Penduduk di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo/Tempat tinggal di Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pintamin Kuah Ate br. Tarigan, SH.** Advokat yang berkantor di jalan Nabung Surbakti, gang. Kesuma, nomor 49, Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2022. Selanjutnya disebut.....sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo,
Alamat di jalan Desa Lingga, Kecamatan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Kabupaten Karo. Selanjutnya
disebut.....sebagai **Turut Tergugat II;**

Kepala Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo,

Alamat di jalan Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe,
Kabupaten Karo. Selanjutnya
disebut.....sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ada sepasang Suami-Istri bernama Ngianken Sinulingga dan Jenda Ingan br. Ginting Manik, yang merupakan warga dari Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Ngianken Sinulingga meninggal dunia pada tahun 1952 dan Jenda Ingan br. Ginting Manik meninggal dunia pada Tahun 1985 Memiliki hanya 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yakni :

1. Bersih br. Karo (ic penggugat);
2. Kuah Ate br. Sinulingga (ic Tergugat);

Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan (Kepala Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo) Nomor : 470/058/LG/2022 tertanggal 11 Februari 2022 (ic. Turut Tergugat II);

2. Bahwa alm. Ngianken Sinulingga dan alm. Jenda Ingan br. Ginting, selain meninggalkan Ahli waris (Penggugat dan Tergugat), juga meninggalkan sejumlah Harta Warisan yang belum dibagi. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Turut Tergugat II (Kepala Desa Lingga), Nomor : 593/59/LG/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang keberadaan harta warisan Ngianken Sinulingga dan Jenda Ingan Br Ginting yang ada di wilayah Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karodengan perincian, yakni:

- a. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuta** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Piramid, Nd. Samin Br Tarigan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd. Piramid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasdengan Tanah BpTukutTarigan, Rohanna Br Sinulingga;
- Sebelah Selatan berbatasdenganJurang;

Adalah Objek Sengketa I;

- b. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuta Baluren** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 1500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- SebelahTimurberbatasdengantanahBersih Br Karo;
- Sebelah Barat berbatasdengantanahSadarTarigan;
- Sebelah Utara berbatasdengantanahMuriaTarigan;
- Sebelah Selatan berbatasdengantanahUsinPurba;
- Sebelah Utara berbatasdengantanahMuriaTarigan;

Adalah Objek Sengketa II;

- c. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuburen/Talin Buhara** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 4.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Keladang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bersih Br Karo (penggugat);
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Besar/Pasar Hitam;
- Sebelah Selatan berbatasdengan Paulus Sinulingga;

Adalah Objek sengketa III;

- d. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Katombang** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 3.616 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- SebelahTimurberbatasdengantanahSarnoGintingManik;
- Sebelah Barat berbatasdengan Tanah DasarGinting;
- Sebelah Utara berbatasdenganJurang/pemandian;
- Sebelah Selatan berbatasdenganJalan;

Adalah Objek sengketa IV;

- e. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kata Suah** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 10.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- SebelahTimurberbatasdengantanahTiangGinting;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Siang Br Karo – malaka Sinulingga;
- Sebelah Utara berbatasdengan Tanah Alm. KejamGinting;
- Sebelah Selatan berbatasdengan Tanah JendaSinulingga;

Adalah Objek sengketa V;

- f. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Jalan Perjinahan** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo seluas lebih kurang 800 M2 (Delapan Ratus Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- SebelahTimurberbatasdengantanahSarnoGinting;
- Sebelah Barat berbatasdengantanahBpk BaskamiSinulingga;
- Sebelah Utara berbatasdengan Tanah Persawahan;
- Sebelah Selatan berbatasdenganJalanKeladang;

Adalah Objek sengketa VI;

g. Sebidang Tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Mbelin** (pertapakan rumah adat pengkih) terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang $8 \times 7 = 56$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- SebelahTimurberbatasdengan Suci Sinulingga;
- Sebelah Barat berbatasdengan Pihnik Ginting;
- Sebelah Utara berbatasdengan Kopon Sinulingga;
- Sebelah Selatan berbatasdengan Jalan;

Adalah Objek sengketa VII;

h. Sebidang Tanah Pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Adat Tarigan** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- SebelahTimurberbatasdenganrumahNdTuti Br Karo;
- Sebelah Barat berbatasdenganRumahLangkatTarigan;
- Sebelah Utara berbatasdenganRumah Rem Tarigan;
- Sebelah Selatan berbatasdenganRumahNgaruhTarigan;

Adalah Objek sengketa VIII;

i. Sebidang Tanah Pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Mbelin (Tapak Rumah Adat Pengkih)** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- SebelahTimurBerbatasdenganrumahDarsalamGintingManik;
- Sebelah Barat berbatasdenganJalanBesar;
- Sebelah Utara berbatasdenganRumahNamoSinulingga;
- Sebelah Selatan berbatasdenganJalan-Parit;

Adalah Objek sengketa IX;

j. Sebidang Tanah Pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Gara** terletak di DesaLingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- SebelahTimurberbatasdenganrumahMatahari;
- Sebelah Barat berbatasdenganRumahWaktuSinulingga;
- Sebelah Utara berbatasdenganRumah Usaha Purba;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Reba Nd.Matahari;

Adalah Objek sengketa X;

- k. Sebidang Tanah persawahan yang dikenal dengan nama **Sawah Biwer** terletak di **Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo** seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nini Arab Br karo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp.Megiken Karo-Karo, Kapit Ginting Manik;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sanggap Ginting;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lingling;

Adalah Objek sengketa XI;

3. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mencoba melakukan musyawarah secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun tidak menemui titik temu tentang pembagian hartawarisan Ngianken Sinulingga dan Jenda Ingan br. Ginting Manik (ic.Orang Tua Penggugat dan Tergugat) tersebut. Karena memang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya selama bertahun-tahun, maka dengan ini Penggugat mengambil langkah Hukum untuk melakukan Gugatan waris;
4. Bahwa Penggugat mengakui ada menjual beberapa bidang tanah harta warisan milik orang tua Penggugat dan tergugat (almarhum Inganken Sinulingga dan Jenda Ingan br. Ginting), **dengan Sepengetahuan Tergugat**, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Penggugat sudah tua dan tidak memiliki penghasilan tetap;

Adapun tanah yang sudah dijual adalah :

- a) Sebidang tanah seluas ± 9.600 M2 dikenal **Juma Lau Anak** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, dijual sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 23 Tahun 2013 sesuai kwitansi penjualan dan yang membeli tanah tersebut adalah;

Nama : Bemo Sinulingga,
Lahir : Lingga, 03 – 06 – 1971
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo
Hasil penjualan tanah tersebut Penggugat memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat melalui anaknya bernama Agustinus Sembiring;

Adalah Objek Perkara XII;

- b) Sebidang tanah seluas ± 6.000 M2 dikenal dengan sebutan **Juma Lombang** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, dijual sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) pada tanggal 23 Agustus 2013 sesuai kwitansi penjualan dan yang membeli tanah tersebut adalah;



Nama : Eperina Br Sinulingga
Lahir : Lingga, 22 – 08 - 1982
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Karo.

Hasil penjualan tanah tersebut, PENGUGAT memberikan uang sebesar Rp 2. 000. 000,-(dua juta rupiah) kepada TERGUGAT melalui anaknya bernama Agustinus Sembiring;

Adalah Objek Perkara XIII

- c) Sebidang tanah seluas ± 2.500 M2 dikenal dengan sebutan **Juma Luhung**di terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, dijual sebesar Rp 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Tahun 1978 dan yang membeli tanah tersebut adalah;

Nama : Ibu Tama Ulina Br Ginting
Lahir : Kabanjahe, 20 – 06 – 1962
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Karo

Adalah Objek Perkara XIV'

Sehingga Total uang dari hasil penjualan tanah tersebut adalah **Rp 145. 750. 000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);**

5. Bahwa dari hasil penjualan tanah pada Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung sebesar Rp 145. 750. 000,- (*seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), PENGUGAT bersedia akan memberikan setengahnya sebesar Rp**72. 875. 000,-** (tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada **Tergugat**, setelah adanya Putusan berkekuatan hukum tetap dalam pembagian warisan Alm. Ngianken Sinulingga dan alm. Jenda Ingan Br Ginting Manik;
6. Bahwa selain di wilayah Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Ngianken Sinulingga dan Jenda Ingan br. Ginting Manik juga memiliki warisan di wilayah Desa lain, yakni Sebidang Tanah persawahan yang dikenal dengan nama **Sawah Biwer** terletak di **Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo** seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :
- SebelahTimur berbatas dengan tanah Nini Arab Br karo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bp.Megiken Karo-Karo, Kapit Ginting Manik;
 - Sebelah Utara berbatasdengan Tanah SanggapGinting;
 - Sebelah Selatan berbatasdenganLingling;
7. Bahwa untuk warisan yang dikenal dengan nama **Sawah Biwer** yang terletak di Desa Kacaribu tersebut, saat ini sedang dikuasai oleh Turut Tergugat I, hal ini sesuai dengan penjelasan Turut Tergugat III (Kepala Desa Kacaribu) kepada Penggugat. Dimana Turut Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat;



8. Bahwa Penggugat dengan itikat baik selalu memperingatkan dan menegur agar Tergugat mau membagi warisan orang tua mereka, mengingat usia Penggugat dan Tergugat semakin tua, agar nantinya tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari bagi anak dan cucu Penggugat maupun Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap saja tidak memperdulikan/menghiraukan saran Penggugat dimana jelas-jelas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, hingga Gugatan aquo diajukan, Tergugat tidak beritikad baik untuk membagi/menyerahkan bagian atau haknya Penggugat sehingga adalah wajar Penggugat mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa melihat itikat tidak baik dari Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menguasai dan mengalihkan harta warisan Alm. Ngianken Sinulingga dan Alm. Jenda Ingan Br Ginting Manik tersebut, maka Penggugat bermohon kepada majelis hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservator beslag) atas semua harta peninggalan/harta warisan **Alm Ngianken Sinulingga dan Almh Jenda Ingan Br Ginting Manik** (Ic.Orang tua Penggugat dan Tergugat);
10. Bahwa oleh karena pembagian nilai harta warisan secara matematik tidak mungkin persis dilakukan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan membaginya secara penilaian se-objektif bahwa para Ahliwaris *ab intestato* (ahliwaris karena Undang-undang) dari **Alm Ngianken Sinulingga dan Almh Jenda Ingan Br Ginting Manik** yang mempunyai hak dan bagian sebanyak 1/2 (seperdua) bagian yang sama dan tidak terpisahkan, dengan bagian haknya masing-masing;
11. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Tergugat dan Turut Tergugat I menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan Alm. **Ngianken Sinulingga dan Almh Jenda Ingan Br Ginting Manik** tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari ahliwarisnya (ic. Penggugat) selaku Ahliwaris, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan segala surat-surat peralihan harta peninggalan Alm **Ngianken Sinulingga dan Almh Jenda Ingan Br Ginting Manik** yang tanpa persetujuan ahliwaris (ic.Penggugat) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai berdasar hukum;
12. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak dan agar putusan tentang pembagian nilai harta warisan, peninggalan terperkara tidak berlarut-larut dan dapat segera dinikmati oleh seluruh para ahli waris secara adil dan merata seperti Penggugat kemukakan diatas adalah patut dan wajar kiranya bagi Tergugat yang lalai melaksanakan putusan ini dibebani/dikenakan denda (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta



rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

13. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriKabanjahe Cq Hakim yang memeriksa perkara Aquo, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas, dengan bagian Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta Peninggalan;
14. Bahwa penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan diatas, mohon sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan memanggil para pihak untuk hadir dan duduk dipersidangan yang ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Ngianken Sinulingga dan Alm. Jenda Ingan Br Ginting Manik;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah Objek Perkara sebagai warisan yang belum dibagi yaitu:
 - a. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuta** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - SebelahTimur berbatas dengan tanah Nd. Piramid, Nd. Samin Br Tarigan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd. Piramid;
 - Sebelah Utara berbatasdengan Tanah BpTukutTarigan, Rohanna Br Sinulingga;
 - Sebelah Selatan berbatasdenganJurang;
 - b. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuta Baluren** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 1500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - SebelahTimurberbatasdengantanahBersih Br Karo;
 - Sebelah Barat berbatasdengantanahSadartarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muria Tarigan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Usin Purba;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muria Tarigan;
- c. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuburen/Talin Buhara** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 4.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Keladang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bersih Br Karo (penggugat);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Besar/Pasar Hitam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paulus Sinulingga;
- d. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Katombang** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 3.616 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarno Ginting Manik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dasar Ginting;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang/pemandian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- e. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kata Suah** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 10.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tiang Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Siang Br Karo – malaka Sinulingga;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Alm. Kejam Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jenda Sinulingga;
- f. Sebidang Tanah persawahan yang dikenal dengan nama **Sawah Biwer** terletak di **Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo** seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nini Arab Br karo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Megiken Karo-Karo, Kapit Ginting Manik;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sanggap Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lingling;
- g. Sebidang Tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Jalan Perjinahen** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 800 M2 (Delapan Ratus Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarno Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk Baskami Sinulingga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Persawahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keladang;
- h. Sebidang Tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Mbelin** (pertapakan rumah adat pengkih) terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang $8 \times 7 = 56$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suci Sinulingga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pihnik Ginting;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kopon Sinulingga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- i. Sebidang Tanah Pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Adat Tarigan** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nd Tuti Br Karo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Langkat Tarigan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Rem Tarigan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ngaruh Tarigan;
- j. Sebidang Tanah Pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Mbelin (Tapak Rumah Adat Pengkih)** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Darsalam Ginting Manik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Besar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Namo Sinulingga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan-Parit;
- k. Sebidang Tanah Pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Gara** terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Matahari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Waktu Sinulingga;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Usaha Purba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Reba Nd. Matahari;
- l. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Lau Anak** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas ± 9.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bahagia Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sanggup Br Tarigan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ramai Br Ginting/Karno Sinulingga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tarsim Purba;



m. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Lombang** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo seluas ± 6000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sabat Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nd Pijer Br ginting;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Waktu Sinulingga;

n. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Luhung** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas ± 2.500 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan kental Sinulingga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nd Rikep Sinulingga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nd Peraten Br Tarigan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nd Sena Sinulingga;

Adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan Alm Ngianken Sinulingga dan Alm. Jenda Ingan Br Ginting Manik yang berhak diwarisi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan Tergugat selaku anak/ahli waris yang sah dari Alm. Ngianken Sinulingga dan Alm. Jenda Ingan Br Ginting Manik sebagai harta warisan yang terbagi;

- Menyatakan dalam hukum segala surat-surat peralihan harta peninggalan Alm Ngianken Sinulingga dan Alm. Jenda Ingan Br Ginting Manik tanpa persetujuan ahli warisnya segala surat-surat/surat bukti kepemilikan/peralihan hak kepada pihak ketiga baik berupa sertifikat hak milik, akta kepemilikan, sewa-menyewa, hibah, gadai, kontrak ataupun hak-hak lainnya yang dibuat oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sepanjang masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh objek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan demi hukum penguasaan Tergugat, Turut Tergugat I ataupun penguasaan orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat sepanjang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan akan dilakukan upaya hukum secara pidana;
- Memerintahkan agar harta peninggalan alm. Ngianken Sinulingga dan alm. Jenda Ingan Br Ginting Manik, **dilelang dimuka umum** dan hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat yang merupakan Ahli waris yang sah dari Alm. Ngianken Sinulingga dan Alm. Jenda Ingan Br Ginting Manik dengan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta peninggalan tersebut diatas setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
- Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar uang paksa atau **dwangsom** sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan, banding dan kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Kabanjahe yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan perbaikan melalui surat perbaikan gugatan waris, tanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelumnya;

Nama : Liasta Hartono Sembiring;

Alamat : Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Diganti;

Nama : Liasta Hartono Sembiring;

Alamat : sesuai KTP berada di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Akan tetapi sekarang ini bertempat tinggal di Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan perubahan gugatan penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II serta turut tergugat III datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** memberikan **Jawaban** sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consorsium);

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini telah salah dan keliru dalam mengajukan Gugatan ini sebab tidak lengkap pihak-pihak yang seharusnya turut disertakan dalam arus perkara ini;

Bahwa dalil gugatan Penggugat menguraikan tentang tanah warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik yang berhak dibagikan kepada anak/ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat, dan pada poin 4 (empat) surat gugatan Penggugat dikutip :
“ Bahwa Penggugat mengakui ada menjual beberapa bidang tanah harta warisan milik orang tua Penggugat dan Tergugat (almarhum Inganken Sinulingga dan Jenda Ingan Br Ginting), dengan sepengetahuan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Penggugat sudah tua dan tidak memiliki penghasilan tetap;
Adapun tanah yang sudah dijual adalah :

- a) Sebidang tanah seluas $\pm 9.600\text{M}^2$ dikenal Juma Lau Anak terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, dijual sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta upiah) pada tanggal 23 Tahun 2013 sesuai kwitansi penjualan dan yang membeli tanah tersebut adalah :

Nama : Bemo Sinulingga
Lahir : Lingga, 03-06-1971
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Karo;

Hasil penjualan tanah tersebut Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat melalui anaknya bernama Agustinus Sembiring;
Adalah Objek Perkara XII;

- b) Sebidang tanah seluas $\pm 6.000\text{M}^2$ dikenal dengan sebutan Juma Lombang terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, dijual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta upiah) pada tanggal 23



Agustus 2013 sesuai kwitansi penjualan dan yang membeli tanah tersebut adalah:

Nama : Eperina br. Sinulingga
Lahir : Lingga, 22-08-1982
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Karo

Hasil penjualan tanah tersebut Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat melalui anaknya bernama Agustinus Sembiring;
Adalah Objek Perkara XIII;

- c) Sebidang tanah seluas $\pm 2.500\text{M}^2$ dikenal dengan sebutan Juma Luhung terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, dijual sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1978 dan yang membeli tanah tersebut adalah :

Nama : Ibu Tama Ulina Br Ginting
Lahir : Kabanjahe, 20-06-1962
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Karo;

Adalah Objek Perkara XIV;

Dari uraian gugatan Penggugat diatas jelas Penggugat mengakui telah menjual sebagian dari tanah warisan Alm. Ngianken Sinulingga dan Almh. Jendaingan Br Ginting Manik yaitu Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan Bemo Sinulingga, Eperina Br Sinulingga dan Ibu Tama Ulina Br Ginting sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Bemo Sinulingga, Eperina Br Sinulingga dan Ibu Tama Ulina br. Ginting sebagai pihak dalam arus perkara ini maka gugatan dikualificier sebagai gugatan yang tidak lengkap pihak-pihaknya (Exceptie Plurium Litis Consorsium);

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan Tergugat pada bagian eksepsi diatas maka cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa benar alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik adalah suami istri yang telah meninggal dunia di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, dan dari perkawinan Alm. Ngianken Sinulingga dan Almh. Jendaingan Br Ginting Manik ada memiliki 2 (dua) orang anak/ahli waris yaitu:

1. Bersih Br Karo ic. Penggugat;
2. Kuah Ate Br Sinulingga ic. Tergugat;

Bahwa semasa hidup Alm. Ngianken Sinulingga dan Almh. Jendaingan Br Ginting Manik ada meninggalkan harta warisan yaitu:

1. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuta** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Nd. Piramid, Nd Samin Br Tarigan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Nd Piramid;
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Bp Tukut Tarigan, Rohana Br Sinulingga;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jurang;
2. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuta Baluren** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 1500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Bersih Br Karo;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Sadar Tarigan;
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muria Tarigan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Usin Purba;
3. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuburen/Talin Buhara** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 4.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan keladang;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bersih Br Karo (Penggugat);
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Besar/Pasar Hitam;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Paulus Sinulingga;
4. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Katombang** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 3.616 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sarno Ginting Manik;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dasar Ginting;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jurang/pemandian;



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
5. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kata Suah** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 10.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tiang Ginting;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Siang Br Karo – Malaka Sinulingga;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Alm. Kejam Ginting;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Jenda Sinulingga;
6. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Jalan Percinahan** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 800 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sarno Ginting;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bp. Baskami Sinulingga;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Persawahan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan keladang;
7. Sebidang tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Mbelin (Pertapakan rumah adat pengkih)** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang $8 \times 7 = 56$ M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Suci Sinulingga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Pihnik Ginting;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kopon Sinulingga;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
8. Sebidang tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Adat Tarigan** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Nd Tuti Br Karo;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Langkat Tarigan;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Rem Tarigan;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan rumah Ngaruh Tarigan;
9. Sebidang tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Mbelin (Tapak rumah adat pengkih)** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Darsalam Ginting Manik;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Besar;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Namo Sinulingga;



Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Parit;

10. Sebidang tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Gara** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Matawari;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Waktu Sinulingga;

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Usaha Purba;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Reba Nd Matawari;

11. Sebidang tanah persawahan yang dikenal dengan **Sawah Biwer** terletak di Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kab. Karo seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Nini Arab Br Karo;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bp Megiken Karo-Karo, Kapit Ginting Manik;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sanggap Ginting;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lingling;

12. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Lau Anak** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bahagia Ginting;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sanggup Br Tarigan;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Ramai Br Ginting/Karno Sinulingga;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tarsim Purba;

13. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Lombang** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 8000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sabat Ginting;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Nd Pijer Br Ginting;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Waktu Sinulingga;

14. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Luhung** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 3000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kental Sinulingga;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Nd Rikep Sinulingga;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Nd Peraten Br Tarigan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nd Sena Sinulingga;



15. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Batang Sere** terletak di Desa Paluh Kuro, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, seluas lebih kurang 60.000 M² (6Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Saragih;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Saragih;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Banta Ginting;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ritonga;

Bahwa selain dari objek perkara yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, masih ada objek lain yang merupakan harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik yaitu : Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Batang Sere** terletak di Desa Paluh Kuro, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, seluas lebih kurang 60.000 M² (6Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Saragih;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Saragih;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Banta Ginting;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ritonga;

Bahwa **Juma Batang Sere** adalah merupakan harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik yang dibeli oleh almh. Jendaingan br. Ginting Manik semasa hidupnya, sehingga sangat beralasan Juma Batang Sere dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat selaku anak/ahli waris dari alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik;

Bahwa objek perkara Juma Katombang dan Juma Percinahan adalah merupakan objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 3/PDT.G/1999/PN.Kbj tanggal 7 September 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 10/PDT/2000/PT.MDN Tanggal 25 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi, dimana segala biaya dan pengurusan dalam perkara tersebut sampai dengan tahap Eksekusi sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditanggung oleh Turut Tergugat-1 (Liasta Hartono Sembiring) yang merupakan anak kandung Tergugat, sehingga sangat beralasan Penggugat dan Tergugat memberikan ganti rugi atas biaya pengurusan perkara perdata tersebut kepada Turut Tergugat-1;

Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan objek perkara Juma Kuta, Juma Kuta Baluren, Juma Kuburen/Talin Buhara, Juma Katombang, Juma Kata Suah, Juma Jalan Percinahan, Kesain Rumah Mbelin (pertapakan rumah adat Pengkih), Kesain Rumah Adat Tarigan, Kesain Rumah Mbelin (Tapak rumah adat pengkih), Kesain Rumah Gara, Sawah Biwer, Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung adalah tanah warisan alm. Ngianken Sinulingga



dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu Bersih Br Karo ic. Penggugat dan Kuah ate br. Sinulingga ic. Tergugat, akan tetapi sebaliknya Penggugat dalam gugatannya mengakui telah menjual sebagian dari objek perkara yaitu Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung, jelas Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual objek perkara yang masih merupakan hak dari Tergugat selaku ahli waris dari alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik;

Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menjual objek perkara Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat selaku anak/ahli waris yang sah dari alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Penggugat ataupun yang diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari Penggugat kepada pihak ketiga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat sepanjang objek perkara Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung dapatlah dinyatakan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa tentang objek perkara **Sawah Biwer** sudah dilakukan penyerahan Hibah dari Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat-1 (Liasta Hartono Sembiring), yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) David Mulianta Barus sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor : 16/2009 tertanggal 20 Januari 2009, yang juga turut ditandatangani oleh saksi-saksi dan Kepala Desa;

Bahwa penyerahan Hibah dari Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat-1 (Liasta Hartono Sembiring) atas Sawah Biwer, sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor : 16/2009 tertanggal 20 Januari 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum, dan oleh karena itu objek perkara Sawah Biwer tidak dapat lagi disebut sebagai warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik;

Bahwa oleh karena objek perkara Juma Kuta, Juma Kuta Baluren, Juma Kuburen/Talin Buhara, Juma Katombang, Juma Kata Suah, Juma Jalan Percinahan, Kesain Rumah Mbelin (pertapakan rumah adat Pengkih), Kesain Rumah Adat Tarigan, Kesain Rumah Mbelin (Tapak rumah adat pengkih), Kesain Rumah Gara, Juma Lau Anak, Juma Lombang, Juma Luhung dan Juma Batang Sere adalah merupakan harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik, sehingga sangat beralasan dibagikan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada anak/ahli warisnya yaitu kepada Penggugat dan Tergugat;



Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah anak/ahli waris yang sah dari alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik, yang berhak untuk mewarisi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari setiap objek perkara yaitu : Juma Kuta, Juma Kuta Baluren, Juma Kuburen/Talin Buhara, Juma Katombang, Juma Kata Suah, Juma Jalan Percinahan, Kesain Rumah Mbelin (pertapakan rumah adat Pengkih), Kesain Rumah Adat Tarigan, Kesain Rumah Mbelin (Tapak rumah adat pengkih), Kesain Rumah Gara, Juma Lau Anak, Juma Lombang, Juma Luhung dan Juma Batang Sere;

II. DALAM REKONPENSİ :

Bahwa apa yang telah Penggugat dr/Tergugat dk uraikan tersebut tentang bantahan atas pokok perkara tersebut diatas adalah sekaligus sebagai posita gugatan Penggugat dr/Tergugat dk terhadap Tergugat dr/Penggugat dk;

Bahwa selain dari objek perkara yang telah disebutkan oleh Penggugat dk dalam Gugatan konpensi, masih ada objek lain yang merupakan harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br Ginting Manik yaitu:

Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Batang Sere** terletak di Desa Paluh Kuro, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, seluas lebih kurang 60.000 M2 (6Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah SaragiH;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah SaragiH;
Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Banta Ginting;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Ritonga;

Bahwa **Juma Batang Sere** adalah merupakan harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan Almh. Jendaingan Br Ginting Manik yang dibeli oleh almh. Jendaingan Br Ginting Manik semasa hidupnya, sehingga sangat beralasan Juma Batang Sere dibagikan kepada Penggugat dr dan Tergugat dr selaku anak/ahli waris dari alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik;

Bahwa objek perkara **Juma Batang Sere** sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik, akan tetapi oleh Tergugat dr/Penggugat dk tidak menarik objek perkara tersebut dalam gugatan (konpensi);

Bahwa **Juma Batang Sere** adalah merupakan harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik sehingga sangat beralasan Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan objek perkara **Juma Batang Sere** adalah harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik;



Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk dalam gugatan (konpensasi) mendalilkan objek perkara Juma Kuta, Juma Kuta Baluren, Juma Kuburen/Talin Buhara, Juma Katombang, Juma Kata Suah, Juma Jalan Percinahan, Kesain Rumah Mbelin (pertapakan rumah adat Pengkih), Kesain Rumah Adat Tarigan, Kesain Rumah Mbelin (Tapak rumah adat pengkih), Kesain Rumah Gara, Sawah Biber, Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung adalah tanah warisan Alm. Ngianken Sinulingga dan Almh. Jendaingan Br Ginting Manik yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu Bersih br. Karo ic. Penggugat dk dan Kuah ate br. Sinulingga ic. Tergugat dk, akan tetapi sebaliknya Penggugat dk dalam gugatannya mengakui telah menjual sebagian dari objek perkara yaitu Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung, jelas Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual objek perkara yang masih merupakan hak dari Tergugat dk selaku ahli waris dari alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik;

Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah menjual objek perkara Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dr/ Tergugat dk selaku anak/ahli waris yang sah dari alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik oleh karena itu Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat dr/Penggugat dk ataupun yang diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat dr/Penggugat dk kepada pihak ketiga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dr/Tergugat dk sepanjang objek perkara Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung dapatlah dinyatakan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karena objek perkara Juma Kuta, Juma Kuta Baluren, Juma Kuburen/Talin Buhara, Juma Katombang, Juma Kata Suah, Juma Jalan Percinahan, Kesain Rumah Mbelin (pertapakan rumah adat Pengkih), Kesain Rumah Adat Tarigan, Kesain Rumah Mbelin (Tapak rumah adat pengkih), Kesain Rumah Gara, Juma Lau Anak, Juma Lombang, Juma Luhung dan Juma Batang Sere adalah merupakan harta warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik, sehingga sangat beralasan dibagikan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada anak/ahli warisnya yaitu kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;

Bahwa atas keseluruhan dalil gugatan Penggugat dr/Tergugat dk dalam gugatan rekonpensasi ini akan Penggugat dr buktikan dalam tahap pembuktian nantinya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas bersama ini Penggugat dr/Tergugat dk memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi :

A. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah anak dan merupakan ahli waris alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonpensasi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu:

Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Batang Sere** terletak di Desa Paluh Kuro, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, seluas lebih kurang 60.000 M2 (6Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Saragih;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Saragih;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Banta Ginting;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ritonga;

Adalah harta warisan Alm. Ngianken Sinulingga dan Almh. Jendaingan Br Ginting Manik;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu:

1. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuta** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Nd. Piramid, Nd Samin Br Tarigan;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Nd Piramid;



Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Bp Tukut Tarigan,
Rohana Br Sinulingga;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jurang;

2. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuta Baluren** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 1500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Bersih br. Karo;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Sadar Tarigan;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muria Tarigan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Usin Purba;

3. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kuburen/Talin Buhara** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 4.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan keladang;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bersih Br Karo (Penggugat);

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Besar/Pasar Hitam;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Paulus Sinulingga;

4. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Katombang** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 3.616 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sarno Ginting Manik;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dasar Ginting;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jurang/pemandian;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;

5. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Kata Suah** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 10.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tiang Ginting;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Siang Br Karo – Malaka Sinulingga;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah alm. Kejam Ginting;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Jenda Sinulingga;

6. Sebidang tanah perladangan yang dikenal dengan **Juma Jalan Percinahan** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat



Kab. Karo seluas lebih kurang 800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sarno Ginting;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bp. Baskami Sinulingga;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Persawahan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan keladang;

7. Sebidang tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Mbelin (Pertapakan rumah adat pengkih)** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang $8 \times 7 = 56$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Suci Sinulingga;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Pihnik Ginting;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kopon Sinulingga;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;

8. Sebidang tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Adat Tarigan** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Nd Tuti Br Karo;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Langkat Tarigan;

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Rem Tarigan;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan rumah Ngaruh Tarigan;

9. Sebidang tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Mbelin (Tapak rumah adat pengkih)** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Darsalam Ginting Manik;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Besar;

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Namo Sinulingga;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Parit;

10. Sebidang tanah pertapakan yang dikenal dengan **Kesain Rumah Gara** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang $4 \times 7 = 28$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Matawari;

Sebelah Barat : berbatasan Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Lau Anak** dengan rumah Waktu Sinulingga;

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Usaha Purba;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Reba Nd Matawari;



terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bahagia Ginting;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sanggup Br Tarigan;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Ramai Br Ginting/Karno Sinulingga;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tarsim Purba;

11. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Lombang** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 8000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sabat Ginting;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Nd Pijer br. Ginting;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Waktu Sinulingga;

12. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Luhung** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 3000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kental Sinulingga;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Nd Rikep Sinulingga;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Nd Peraten Br Tarigan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nd Sena Sinulingga;

13. Sebidang tanah yang dikenal dengan **Juma Batang Sere** terletak di Desa Paluh Kuro, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, seluas lebih kurang 60.000 M2 (6Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Saragih;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Saragih;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Banta Ginting;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ritonga;

4. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat dr/Penggugat dk ataupun yang diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat dr/Penggugat dk kepada pihak ketiga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dr/Tergugat dk sepanjang objek perkara Juma Lau Anak, Juma Lombang dan Juma Luhung dapatlah dinyatakan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut tergugat I** memberikan **Jawaban** sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat-1 adalah anak kandung dari Kuah Ate br. Sinulingga (Tergugat), dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tua maka Penggugat dan Tergugat menyerahkan pengurusan tanah warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan br. Ginting Manik (orang tua Penggugat dan Tergugat) kepada Turut Tergugat-1 sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Nomor : 29 tanggal 07 Juni 2016 yang diperbuat Notaris David Mulianta Barus, SH yang berkantor di Jalan Upah Tendi Sebayang Kabanjahe Kabupaten Karo;

Bahwa objek perkara **Juma Katombang** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 3.616 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sarno Ginting Manik;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dasar Ginting;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jurang/pemandian;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;

Dan **Juma Jalan Percinahan** terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo seluas lebih kurang 800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sarno Ginting;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bp. Baskami Sinulingga;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Persawahan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan keladang;

Adalah merupakan objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 3/PDT.G/1999/PN.Kbj tanggal 7 September 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 10/PDT/2000/PT.MDN Tanggal 25 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi, dimana segala biaya dan pengurusan dalam perkara tersebut sampai dengan tahap Eksekusi sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditanggung oleh Turut Tergugat-1 (Liasta Hartono Sembiring), dan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat akan memberikan ganti rugi kepada Turut Tergugat-1 atas pengurusan Turut Tergugat-1 dalam Perkara tersebut akan tetapi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum membayarkan biaya pengurusan perkara tersebut kepada Turut Tergugat-1 sehingga sangat beralasan Penggugat dan Tergugat memberikan ganti rugi



atas biaya pengurusan perkara perdata tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat-1;

Bahwa tentang objek perkara **Sawah Biwer** yang terletak di Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kab. Karo seluas lebih kurang 20.000 M2 (2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Nini Arab Br Karo;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bp Megiken karo-karo, Kapit Ginting Manik;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sanggap Ginting;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lingling;

Sudah dikuasai oleh Turut Tergugat-1 sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Hibah Nomor 16/2009, tertanggal 20 Januari 2009, dimana dulunya Sawah Biwer dikuasai oleh pihak lain dan karena Turut Tergugat berhasil mengambil alih Sawah Biwer maka Penggugat dan Tergugat menyerahkan Sawah Biwer kepada Turut tergugat-1 sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 16/2009, tertanggal 20 Januari 2009, sehingga objek perkara Sawah Biwer tidak dapat lagi disebut sebagai warisan alm. Ngianken Sinulingga dan almh. Jendaingan Br Ginting Manik;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Turut tergugat-1 memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Penggugat dan Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Turut tergugat-1 secara tunai dan sekaligus, dan menolak gugatan Penggugat sepanjang objek perkara Sawah Biwer, karena Sawah Biwer adalah hak milik Turut Tergugat-1 yang diperoleh Turut tergugat-1 berdasarkan Akta Hibah Nomor 16/2009, tertanggal 20 Januari 2009, dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut tergugat II** tidak memberikan **Jawaban** dan untuk hal itu Majelis telah memberikan kesempatan dalam mengajukan jawabannya, namun yang bersangkutan tidak mengajukannya bahkan turut tergugat II tidak hadir lagi setelah dilakukan Mediasi meskipun sebelumnya telah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga Majelis menyimpulkan pihak turut tergugat II tersebut dianggap tidak menggunakan hak untuk membela dirinya di muka persidangan. Dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan turut tergugat III dari gugatan Penggugat tersebut **Turut tergugat III** tidak memberikan **Jawaban** dan untuk hal itu Majelis telah memberikan kesempatan dalam mengajukan jawaban tersebut, namun yang bersangkutan tidak mengajukannya bahkan turut tergugat III tidak hadir lagi setelah dilakukan Mediasi meskipun sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut. Sehingga Majelis menyimpulkan pihak turut tergugat III tersebut dianggap tidak menggunakan hak untuk membela dirinya di muka persidangan. Dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan surat replik dan surat duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4. Dan tanda bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan disamping bukti surat penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4 bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali tanda bukti T-4 yang merupakan foto dari fotokopi yang bukan merupakan surat asli. Disamping bukti surat Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa turut tergugat I juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-3 bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya. Disamping bukti surat Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim/Hakim komisaris telah melakukan pemeriksaan setempat/ pemeriksaan bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat serta turut tergugat I telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini di persidangan yakni pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalam jawaban tersebut, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu, bagian Eksepsi, Pokok perkara dan Rekonvensi karenanya Majelis akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang formalitas gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat pembeli bidang tanah objek sengketa yang sebelumnya telah dijual oleh penggugat, sebagaimana yang telah dijelaskannya dalam surat gugatannya dengan menyatakan penggugat telah menjual bidang tanah objek sengketa. Dan nama orang yang menjual bidang tanah objek sengketa tersebut adalah atas nama Bemo Sinulingga dan Eperina br. Sinulingga serta Tama Ulina br. Ginting;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat diatas, Penggugat telah membantahnya melalui Repliknya dengan alasan sebagai berikut:

- Alasan eksepsi tergugat adalah Keliru karena atas nama Bemo Sinulingga dan Eperina br. Sinulingga serta Tama Ulina br. Ginting tetap terlibat dalam perkara ini dan akan memberikan keterangan pada persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat pembeli bidang tanah objek sengketa yang sebelumnya telah dijual oleh penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak dalam suatu perkara perdata adalah orang-orang atau subjek hukum yang diharapkan akan tunduk dalam putusan dan untuk menentukannya sepenuhnya merupakan kewenangan Penggugat sepanjang tidak menghalangi pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa-siapa pihak dalam suatu perkara sehingga nantinya tidak menghalangi putusan dapat dilihat dari posita dan petitum gugatan Penggugat karena siapa-siapa yang diharapkan akan tunduk pada putusan akan dapat dilihat jelas pada tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita dan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Tergugat pihak yang kurang dalam perkara ini adalah atas nama Bemo Sinulingga dan Eperina br. Sinulingga serta Tama Ulina br. Ginting. Karena ketiganya merupakan orang yang membeli bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari surat gugatan penggugat ternyata didalam posita gugatannya tersebut tepatnya pada halaman 4. Point/angka 4 penggugat menjelaskan bahwa ada menjual beberapa bidang tanah objek sengketa dengan sepengetahuan tergugat, namun dalam jawabannya pada halaman 5 alinea kelima tergugat menyatakan penjualan bidang tanah objek sengketa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan tergugat;



Menimbang, bahwa selain itu dalam repliknya penggugat juga menjelaskan ada beberapa bidang tanah objek sengketa yang telah disewakan dan ada juga yang telah dijual oleh tergugat yaitu bidang tanah Objek sengketa I dan Objek sengketa IV serta Objek sengketa V;

Menimbang, bahwa selain asas tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, Dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Gugatan kurang pihak dalam perkara tanah. Huruf c. juga menjelaskan dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terutama dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis melihat bahwa didalam objek sengketa tersebut sudah dikuasai orang dan secara nyata penggugat juga menyatakan ia sudah menjual objek sengketa sebagaimana dalam gugatan penggugat, namun penggugat sendiri tidak menarik pembeli tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak menarik pembeli sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan ia sendiri mengetahui bahwa bidang tanah tersebut telah dijualnya maka majelis berkesimpulan apa yang dilakukan penggugat tersebut didalam gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan "gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa gugatan yang kurang pihak / *plurium litis consortium* merupakan salah satu syarat formal dalam surat gugatan, sehingga dengan tidak terpenuhinya formalitas gugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat mengenai eksepsi gugatan kurang pihak tersebut adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, mutatis mutandis menjadi pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi dari Tergugat dan turut tergugat I mengenai gugatan Penggugat yang kurang pihak, telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, sehingga tentang kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat maupun bukti-bukti surat Tergugat dan turut tergugat I, selain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim diatas, menurut hemat Majelis tidak perlu pula untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata gugatan Rekonpensi ada dikarenakan adanya gugatan Konpensi, sehingga gugatan Rekonpensi tersebut bersifat asessor sebagai akibat sifat asessor keberadaannya sangat tergantung pada gugatan Konpensi, oleh karena gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula. Pendapat Majelis Hakim didasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998 yang mengatakan apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan Rekonpensi dan Intervensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima (Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, halaman 84, MARI Tahun 2004);

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), maka kepada Penggugat konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

DALAM KONVENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi tergugat tentang kurang pihak;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dan turut tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Sanjaya Sembiring, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, SH., MH. dan Paijal Usrin Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat serta turut tergugat I dan tanpa dihadiri oleh turut tergugat II dan tidak dihadiri oleh turut tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil M. F Simarmata, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, SH.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp 130.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 1.600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 2.700.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.480.000,00;

(empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)